



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YKY YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
BIDANG KESEHATAN**

Nomor : 1381/HKP/STIKES YKY/VII/2026

Nomor : 100.4.6.1/ 1291.E/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Dewi Murdiyanti Prihatin Putri, M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Nomor : 115/SK/Yayasan-YKY/02/IX/2024 tanggal 7 September 2024, yang berkedudukan Jalan Patangpuluhan, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Ismono, S.SiT., M.Kes, selaku Plt. Direktur, berdasarkan Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor 800.1.11.1/38/2026 tanggal 30 Maret 2026, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, yang beralamat di Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** setuju dan menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan perjanjian kerjasama ini meliputi :

PIHAK I	PIHAK II

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/274/2025 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indoensia Yogyakarta;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.1.1141 tentang Pendirian Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

20. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. **Perjanjian kerjasama** adalah perjanjian antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dalam hal penyelenggaraan dan pengembangan Program.
2. **Rumah Sakit** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multi profesi.
3. **Direktur RSUD Wonosari** adalah pimpinan tertinggi RSUD Wonosari.
4. **Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik)** merupakan unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit jejaring pendidikan, yang dibentuk oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit pendidikan jejaring bersama pimpinan institusi pendidikan dan bertanggungjawab kepada Direktur/ Kepala Rumah Sakit pendidikan jejaring.
5. **Program Studi** adalah unit kerja di bawah Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta yang mengelola pendidikan dengan kurikulum yang disusun berdasarkan rumusan capaian pembelajaran KKN level 5 untuk Program Studi Keperawatan Program Diploma III dan KKN level 6 untuk Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana.
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Peserta didik** adalah mahasiswa Program Studi Keperawatan Program Diploma III dan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana.
8. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di bidang keperawatan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
9. **Pendidikan** adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta dan/atau RSUD Wonosari.
10. **Penelitian** adalah semua program penelitian bidang kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan dan pendidikan di wilayah kerja RSUD Wonosari.
11. **Sarana, prasarana dan alat, dalam kerjasama ini** adalah meliputi pemakaian

PIHAK I	PIHAK II
	

gedung/bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya, yang berada di lingkungan kerja **PARA PIHAK**, dan atau yang didirikan atau dibangun atau diadakan oleh **PARA PIHAK**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan sesuai dengan isi nota kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 3 TUJUAN

1. Kerja sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik **PIHAK KESATU** di rumah sakit;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU** melalui kesempatan pendidikan/pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya;

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi Aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang dimiliki **PARA PIHAK** serta pengabdian masyarakat.

Pasal 5 TANGGUNGJAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bersama-sama bertanggungjawab untuk :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu.
2. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan.
3. Menjamin pencapaian status akreditasi/sertifikasi unggul pada institusi **PARA PIHAK**.
4. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
5. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
6. Menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktek klinik peserta didik.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Memperoleh kesempatan menggunakan lokasi di **PIHAK KEDUA** sebagai lahan penyelenggaraan pendidikan praktik lapangan (praktik klinik).
- b. Memperoleh layanan pembekalan orientasi umum dan khusus bagi peserta didik yang akan menjalani praktik di **PIHAK KEDUA**.
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kepentingan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menghentikan untuk sementara atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pelayanan di **PIHAK KEDUA** yang dianggap merugikan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan proses pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon peserta didik.
- b. Mengirim peserta didik yang dilengkapi dengan persyaratan pelayanan dalam rangka pendidikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan praktik lapangan (praktik klinik) **PIHAK KEDUA** agar mendapatkan kompetensi yang harus dicapai.
- c. Menyusun dan mempersiapkan kurikulum dan pedoman akademik sebagai dasar penyelenggaraan praktik lapangan (praktik klinik) di Rumah Sakit.
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan dan pembekalan kepada peserta didik dengan standar kurikulum dan buku panduan yang berlaku.
- e. Mendukung akreditasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Bersama Tim Kordik melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan
- g. Mendukung penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan praktik lapangan (praktik klinik) di **PIHAK KEDUA**.
- h. Mendukung dan menekankan kepatuhan peserta didik yang mengikuti praktik lapangan (praktik klinik) agar mematuhi/disiplin terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- i. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk hak-hak profesional tenaga medik.
- j. Menetapkan jadwal kerja bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** jam/waktu kerja bagi peserta didik praktik lapangan (praktik klinik), staf pengajar **PIHAK KESATU** dalam hal pembimbingan akademik (supervisi) di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- k. Memberikan pelatihan *Clinical Teaching* bagi pembimbing praktik lapangan (praktik klinik) **PIHAK KEDUA**.

- l. Mengikuti sistem dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** terkait kepentingan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - m. Membantu menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Menerima peserta didik **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan praktik lapangan (praktik klinik) di **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendayagunakan peserta didik **PIHAK KESATU**, sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di bawah supervisi praktik lapangan (praktik klinik) di **PIHAK KEDUA**.
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) bisa mendapatkan status sebagai Staf Pendidik/Dosen dengan nomor induk dosen khusus (NIDK) dari **PIHAK KESATU**, bagi yang memenuhi persyaratan, dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Dosen dengan NIDK mendapatkan dana insentif per bulan sesuai SK Rektor, sesuai dengan beban SKS mengajar yang ditetapkan oleh Program Studi.
 - e. Mendapatkan Hak untuk mengembangkan Group Riset di **PIHAK KESATU** dan mengikuti Peraihan Hibah Dana Riset secara Kompetitif di **Institusi PIHAK KESATU**.
 - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian di **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi kedalam pelayanan kesehatan melalui Tim Kordik.
 - g. Mendapatkan bantuan sarana prasarana dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang digunakan dalam rangka pengembangan pendidikan praktik lapangan (praktik klinik);
 - h. Mendapatkan laporan setiap kali pengiriman peserta didik ke **PIHAK KEDUA**.
 - i. Menerima hasil evaluasi terhadap peserta didik yang dikirim oleh KPS ke **PIHAK KESATU** melalui Tim Kordik.
 - j. Mendapatkan akses untuk melakukan supervisi dan melakukan penilaian kinerja dosen pada **PIHAK KEDUA**.
 - k. Memperoleh bantuan biaya operasional pembimbingan klinis dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta yang akan menjalankan praktik lapangan (praktik klinik) dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Memberikan Orientasi Umum dan Orientasi Khusus, berupa Pra Pendidikan kepada peserta didik **PIHAK KESATU**, dengan materi minimal meliputi :
 - 1) Program Pencegahan dan pengendalian infeksi

- 2) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 3) Sasaran Keselamatan Pasien
- 4) Program Keselamatan Penggunaan Obat
- 5) Program Pencegahan Resistensi Antimikroba
- 6) Jalur Evakuasi dan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- c. Menyiapkan SDM sebagai staf pengajar (Pembimbing) sebagai pembimbing klinik yang melakukan supervisi peserta didik sesuai persyaratan.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai untuk penyelenggaraan praktik lapangan (praktik klinik).
- e. Membentuk Tim Kordik yang bertugas mengkoordinasikan dan pemenuhan persyaratan Rumah Sakit Pendidikan dan kerjasama jejaring rumah sakit dalam rangka penyelenggaraan praktik lapangan (praktik klinik).
- f. Mengkoordinasikan segala hal terkait dengan pengiriman peserta didik, staf pendidik dan kependidikan ke **PIHAK KESATU** melalui Tim Kordik di **PIHAK KEDUA**.
- g. Memberikan dukungan pengembangan penelitian dan pengabdian bidang kesehatan di **PIHAK KESATU**.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi berkala demi meningkatkan kualitas proses pendidikan.

PASAL 7

JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. **PIHAK KESATU** menjamin bahwa seluruh peserta didik kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**:
 - a. Telah terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan kesehatan; dan
 - b. Memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** memberikan pembekalan kepada peserta didik mengenai prosedur keselamatan kerja, tata tertib, dan pencegahan bahaya di tempat kerja sebelum pelaksanaan kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar K3, serta melakukan pengamanan medis awal apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat selama kegiatan pendidikan berlangsung.
4. Segala bentuk tanggung jawab hukum, administratif, dan finansial yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 PENDANAAN

1. Biaya pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditetapkan berdasarkan ketentuan biaya yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
2. Tata cara pembayaran untuk peserta program pendidikan dibayar berdasarkan rincian biaya yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KESATU** membayarkan biaya Pendidikan, Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan setelah rincian biaya diterima dari **PIHAK KESATU** melalui transfer ke nomor rekening **PIHAK KEDUA**.
5. Nomor rekening **PIHAK KEDUA** :
Bank : Bank BPD DIY
Nomor rekening :
Atas nama : RSUD Wonosari
NPWP :
6. Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak pengirim.

Pasal 9 PENELITIAN

1. Penelitian dapat dikembangkan dalam rangka menunjang fungsi rumah sakit pendidikan di lokasi **PARA PIHAK**, dapat dilakukan oleh dosen (NIDN dan NIDK) dengan melibatkan peserta didik.
2. Biaya penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
3. Hasil penelitian menjadi hak bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 REKRUTMEN TENAGA DOSEN DAN STAF KEPENDIDIKAN

1. Penyiapan staf pendidik praktik lapangan (praktik klinik) sesuai dengan konteks pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.
2. Kriteria Dosen atau pembimbing mengacu pada ketentuan yang berlaku
3. Dosen Pengajar/Tenaga Pendidik/Supervisor /DPJP/ Pembimbing wajib melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. Tata cara perekrutan dosen pembimbing klinik selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis yang diputuskan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

1. Dalam rangka mendapatkan bantuan dari pihak lain, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama tentang pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga kesehatan.
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut di atas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

MEDIKOLEGAL/TANGGUNG JAWAB ASPEK HUKUM

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi indisipliner antara kedua belah pihak dengan ilmu hukum (Medikolegal) dalam rangka pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang di miliki masing-masing dalam menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan dengan aspek medikolegal meliputi hak kewajiban pasien, provider, rekam medik, dan etik.
2. **PARA PIHAK** bertanggungjawab secara perdata dan administrasi terhadap gugatan akibat dari segala kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap masyarakat pengguna jasa rumah sakit, yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3. **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
4. Batas kewenangan Klinis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi ilmu kesehatan dan layanan yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembimbing Rumah Sakit.
5. Persetujuan tindakan (*Informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien, perolehan persetujuan tindakan (*informed consent*) difasilitasi oleh pendidik klinis/pembimbing dari rumah Sakit atau secara institusi dari rumah sakit Pendidikan.
6. Dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit pendidikan bertanggung jawab terhadap seluruh layanan kesehatan

7. Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari timbulnya masalah medikolegal, ini merupakan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **KEADAAN MEMAKSA**

Apabila terjadi suatu kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** setelah menandatangani perjanjian kerjasama ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat **PARA PIHAK**.
2. Aktifitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu keputusan bersama ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **9 Februari 2026** sampai dengan **9 Februari 2029**, selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jalan salah satu pihak memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

4. Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
5. Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya pergantian pejabat **PARA PIHAK**.

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan, perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Segala sengketa, perselisihan, dan perbedaan pendapat (ketidaksepahaman) yang terjadi antar **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARA PIHAK**.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengajukan perihal perselisihan/ ketidaksepahaman tersebut kepada Dewan Pengawas **PARA PIHAK**.
4. Apabila tahap yang dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menempuh penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri.

Pasal 17 DAYA TAMPUNG DAN RASIO PESERTA DIDIK

1. Jumlah daya tampung peserta didik di **PIHAK KEDUA** didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan kemampuan daya tampung **PIHAK KEDUA**.
2. Peserta Didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Rasio dosen dan peserta didik maksimal 1:5 untuk pendidikan keperawatan dan kebidanan, 1:5 untuk pendidikan tenaga kesehatan lain.
 - b. Perkembangan rasio dosen dan peserta didik disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien di **PIHAK KEDUA**, peserta didik dapat diikutsertakan dalam kegiatan pemantauan mutu dan keselamatan pasien selama masa pendidikannya.

Pasal 19
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara cara lain yang memungkinkan.
2. Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta

Alamat : Jalan Patangpuluhan, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

Alamat email : admisi@stikesyky.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

Alamat : Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul 55851

Nomor telepon :
Nomor fax :
Alamat email : rsudwonosari06@gmail.com

Pasal 21 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan kedalam bentuk surat atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 22 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ISMONO, S.SiT., M.Kes

PIHAK KESATU,



**Dr. DEWI MURDIYANTI PRIHATIN
PUTRI, M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B.f**

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YKY YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
BIDANG KESEHATAN**

Nomor : 1381/HKP/STIKES YKY/VII/2026

Nomor : 100.4.6.1/ /2026

TARIF BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
1.	Magang/ <i>On the Job Training</i>		
	Instansi/Lembaga	50.000	per orang per hari
	Berpendidikan S3	20.000	per orang per hari
	Berpendidikan S2	15.000	per orang per hari
	Berpendidikan S1/D-IV	10.000	per orang per hari
	Berpendidikan D-III	8.000	per orang per hari
2.	Orientasi	26.000	per orang per hari
3.	Studi Banding	200.000	per orang per hari
4.	Praktik Lapangan		
4.1	Medis		
	Praktik Ko-As	69.000	per orang per hari
	Praktik Residen	100.000	per orang per hari
	Komuda /mahasiswa kedokteran	56.000	per orang per hari
	Ujian	150.000	per orang per ujian
4.2	Paramedis Keperawatan		
	Mahasiswa S2/ Profesi	22.000	per orang per hari
	Mahasiswa S1/D-IV	20.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	15.000	per orang per hari
	Ujian		
	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
4.3	Paramedis Kebidanan		
	Mahasiswa S2/ Profesi	22.000	per orang per hari

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
	Mahasiswa S1/D-IV	20.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	15.000	per orang per hari
	Ujian		
	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
4.4.	Non Medis / Non Paramedis		
	Mahasiswa S2/ Profesi	30.000	per orang per hari
	Mahasiswa S1/D-IV	22.500	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	20.000	per orang per hari
	Ujian		
	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
	Mahasiswa S2/ Profesi	75.000	per orang per hari
5.	Penyediaan data RM		
	Data Sekunder	5.000	per judul data
	Rekam Medis Pasien	5.000	per rekam medis pasien
6.	Kunjungan/survey		
	Instansi/Lembaga	40.000	per orang per hari
	Mahasiswa S3	40.000	per orang per hari
	Mahasiswa S2	35.000	per orang per hari
	Mahasiswa S1/D-IV	30.000	per orang per hari
	Mahasiswa D-III	25.000	per orang per hari
7.	Narasumber		
	Berpendidikan S2	400.000	per narasumber
	Berpendidikan S1/D-IV	350.000	per narasumber
	Berpendidikan D III	250.000	per narasumber
	Buku	200.000	per buku
	Dokumen	1.000	per lembar dokumen

2. Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
1.	Penelitian		
	Instansi/Lembaga	200.000	per orang per judul penelitian
	Mahasiswa S3	180.000	per orang per judul penelitian
	Mahasiswa S2	150.000	per orang per judul penelitian

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
	Mahasiswa S1/D-IV	120.000	per orang per judul penelitian
	Mahasiswa D-III	100.000	per orang per judul penelitian
2.	Pengambilan Data Studi Pendahuluan		
	Instansi/Lembaga	120.000	per kegiatan
	Mahasiswa S3	100.000	per kegiatan
	Mahasiswa S2	80.000	per kegiatan
	Mahasiswa S1/D-IV	65.000	per kegiatan
	Mahasiswa D-III	50.000	per kegiatan
3.	Uji Validitas Data	60.000	per tema per kegiatan
4.	Penyediaan data RM		
	Data Sekunder	20.000	setiap judul data
	Rekam Medis Pasien	5.000	setiap rekam medis pasien
5.	Penyediaan data resep	3.000	per resep
6.	Wawancara per responden		
	Instansi/Lembaga	80.000	setiap wawancara per responden
	Mahasiswa S3	70.000	setiap wawancara per responden
	Mahasiswa S2	50.000	setiap wawancara per responden
	Mahasiswa S1/D-IV	40.000	setiap wawancara per responden
	Mahasiswa D-III	30.000	setiap wawancara per responden
7.	Kuesioner		
	Instansi/Lembaga	10.000	setiap kuisoner per responden
	Mahasiswa S3	10.000	setiap kuisoner per responden

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
	Mahasiswa S2	10.000	setiap kuisioner per responden
	Mahasiswa S1/D-IV	7.000	setiap kuisioner per responden
	Mahasiswa D-III	5.000	setiap kuisioner per responden
8.	Pengambilan data per pokok dokumen		
	Instansi/ Lembaga	75.000	per pokok dokumen
	Mahasiswa S3	50.000	per pokok dokumen
	Mahasiswa S2	40.000	per pokok dokumen
	Mahasiswa S1	30.000	per pokok dokumen
	Mahasiswa D3	28.000	per pokok dokumen
9.	Ethical Clearance		
	Fullboard	500.000	per protokol per penelitian
	Expedited	150.000	per protokol per penelitian
	Exemted	100.000	per protokol per penelitian

PIHAK KEDUA,



ISMONO, S.SiT., M.Kes

PIHAK KESATU,



Dr. DEWI MURDIYANTI PRIHATIN
PUTRI, M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B.